



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA  
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja promosi pariwisata, dibutuhkan pengelolaan promosi pariwisata secara berkesinambungan serta profesional dengan mengikutsertakan seluruh unsur yang terkait dan mendukung dalam pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Paser.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan lembaga non struktural yang mengoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah, yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
- (2) Struktur organisasi badan terdiri atas:
  - a. unsur penentu kebijakan; dan
  - b. unsur pelaksana.
- (3) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, beranggotakan perwakilan asosiasi kepariwisataan, profesi lain di bidang wisata dan pakar/akademis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk oleh Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.
- (5) Badan berkedudukan di ibu kota Kabupaten Paser.
- (6) Badan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota; dan
  - e. Sekretariat.
- (2) Personalia unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
  - a. Wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
  - b. Wakil asosiasi profesi sebanyak 2 (dua) orang;
  - c. Wakil asosiasi lain dalam kegiatan wisata lainnya sebanyak 1 (satu) orang;
  - d. Pakar/akademis sebanyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 4

Susunan organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas dan fungsi Badan

Pasal 5

Badan mempunyai tugas:

1. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Paser;
2. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
3. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
4. menggalang pendanaan dari berbagai sumber selain APBN dan APBD; dan
5. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Kabupaten Paser.

Bagian Kedua  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan promosi kepariwisataan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor;
  - b. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
- a. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
  - b. mewakili ketua dalam hal berhalangan.

Paragraf 3  
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 4  
Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan hasil koordinasi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan;
  - b. peningkatan peran Badan dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 5  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan dalam pelaksanaan koordinasi promosi kepariwisataan;
  - b. penyelenggara administrasi, umum, keuangan, dan kearsipan; dan
  - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretariat.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 11

Untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya azas, fungsi dan tujuan fungsi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Bagian Kedua  
Pangkatan

Pasal 12

Perwakilan dari Asosiasi/Akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing Asosiasi/Perguruan Tinggi berdasarkan musyawarah anggota Asosiasi/Akademisi.

Pasal 13

Keanggotaan unsur penentu Kebijakan Badan mempunyai tugas paling lama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 14

Setelah Bupati menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota memilih seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/perguruan tinggi yang diwakili;
  - c. keluar dari keanggotaan dan/atau keperguruan asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/Perguruan tinggi menyampaikan usulan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Badan berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua, sekretaris dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Ketua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Badan berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada anggaran mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberian pembiayaan melalui belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 20

Ketua Badan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 33